

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dan angka 12 dihapus, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
11. dihapus.
12. dihapus.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
- 14a. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tanaman Pangan;
  - d. Bidang Hortikultura;
  - e. Bidang Prasarana dan Sarana;
  - f. Bidang Perlindungan Tanaman;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (3) Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda.
- (4) Bidang Hortikultura, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda.
- (5) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda.

- (6) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri atas:
    - a. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda;
    - b. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda; dan
    - c. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda.
  - (7) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan dinas.

4. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni f1 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. penyusunan laporan kinerja dinas;
- f1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
    - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
  - (2) Subbagian dan masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan dan administrasi aset, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
  - (2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
  - (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan komoditi pangan, perbenihan, peningkatan produksi dan penanganan pasca panen serta pemasaran hasil tanaman pangan dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

8. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 14 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni f1 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - b. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
  - c. penyusunan rencana kerja tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - d. perencanaan kebutuhan sarana produksi tanaman pangan;
  - e. pembinaan penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pembenihan, peningkatan produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil tanaman pangan;
  - f. pelaksanaan pembinaan perbenihan melalui UPTD balai benih tanaman pangan;
  - f1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda mempunyai tugas menyiapkan pelayanan teknis di bidang perbenihan, pengawasan, pembinaan penangkar benih tanaman pangan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha perbenihan serta menyiapkan bahan sertifikasi benih tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang penerapan, pengembangan teknologi dan peningkatan produksi tanaman pangan.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi pemasaran, pembinaan dan pengelolaan kegiatan pasca panen, pemasaran dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan serta promosi produk tanaman pangan.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan di bidang pengembangan teknologi dan produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan (*biofarmaka*), pengolahan dan pemasaran hasil komoditi hortikultura serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

12. Diantara huruf e dan huruf f Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni e1 sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang hortikultura;
- b. penyusunan rencana pengembangan kawasan hortikultura, penerapan teknologi budidaya dan produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan (*biofarmaka*);
- c. penyiapan bahan bimbingan penggunaan sarana produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan (*biofarmaka*), pengawasan penangkar benih/bibit hortikultura, sertifikasi dan pengelolaan kebun bibit;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil komoditi hortikultura;
- e. pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e1. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Hortikultura, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, menganalisis kebutuhan dan memberikan bimbingan pengawasan terhadap pengembangan pembibitan tanaman hortikultura.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, menganalisa kebutuhan dan memberikan bimbingan pengawasan terhadap pengembangan peningkatan produksi tanaman hortikultura.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran, pengelolaan pasca panen hasil tanaman hortikultura dan promosi produk tanaman hortikultura.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana, pupuk, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan lahan dan tata guna air di bidang tanaman pangan dan hortikultura serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

16. Diantara huruf e dan huruf f Pasal 24 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni e1 sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang prasarana dan sarana;
  - b. perumusan teknis di bidang pengelolaan lahan, air, pupuk, pembiayaan dan investasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi pengembangan lahan, pengelolaan lahan dan tata guna air, pupuk, pembiayaan dan investasi tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pelaksanaan koordinasi intern dan antar unit kerja di lingkungan dinas dan instansi terkait lainnya;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
  - e1. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaran; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan identifikasi pembinaan pemanfaatan sumber daya lahan dan sumber daya air sesuai dengan agro ekosistem.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, pengkajian, penerapan, penyebaran informasi dan evaluasi di bidang pupuk.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan permodalan/pembiayaan usaha dan investasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman dan pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

20. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 29 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni d1 sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perlindungan;
- b. pelaksanaan bimbingan, monitoring, pengawasan, pengamatan, peramalan dan perkiraan pengembangan organisme pengganggu tanaman dan cuaca;
- c. perencanaan teknis kebutuhan pestisida, monitoring penyaluran dan harga dasar, pelayanan informasi dan pemberian bantuan pestisida;

- d. penyiapan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penggunaan dan peredaran sarana dan prasarana perlindungan tanaman;
- d1. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan bimbingan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran, standarisasi mutu dan informasi penggunaan peralatan, obat-obatan dan pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, penanggulangan hama dan penyakit dan informasi pengendalian hama dan penyakit tanaman sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pengkajian dan analisis kehilangan hasil akibat bencana alam banjir dan kekeringan.
- (3) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penjadwalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), analisis kehilangan hasil akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menyusun perencanaan kebutuhan peralatan dan takaran pestisida serta penyusunan petunjuk teknis dan bahan bimbingan pola tanam Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan.

25. Ketentuan Pasal 41 ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (5) dihapus.
- (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

26. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) dihapus.
- (6) Pejabat fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

27. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan oleh Bupati.
  - (1a). Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan oleh Bupati.
  - (2) dihapus.
  - (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur dengan Peraturan Bupati.
28. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45a

Hak keuangan dan kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

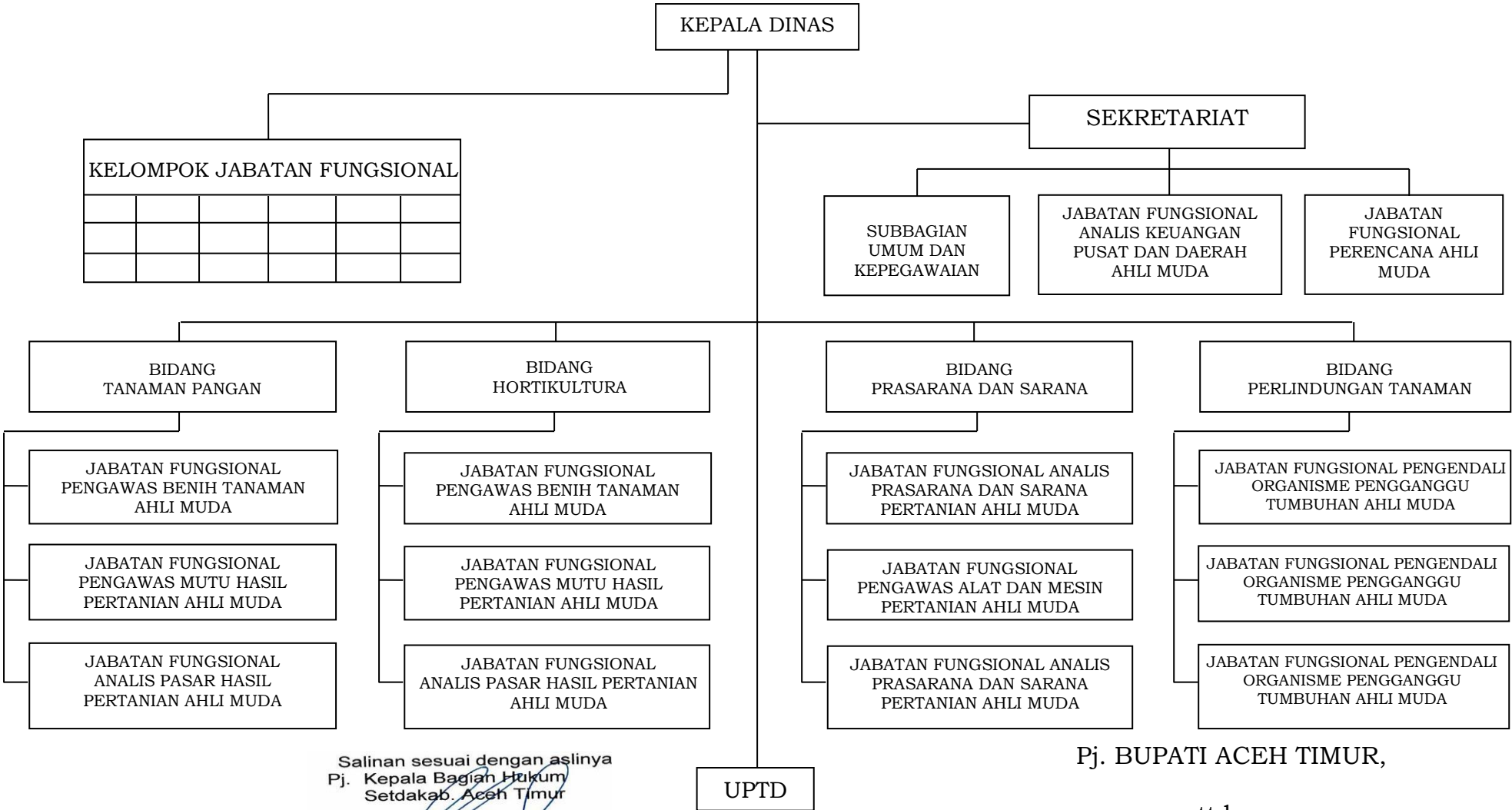
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

**MAHYUDDIN**